

**PENYIDIKAN TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PERINDUSTRIAN¹
Oleh: Feigen Toro Jermias²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana perindustrian yang dilakukan oleh Korporasi dan bagaimana tata cara melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana di bidang perindustrian oleh korporasi yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya apabila korporasi dengan sengaja atau karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2.

Penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dilakukan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kata kunci: **Penyidikan, Korporasi, Tindak Pidana, Perindustrian**

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Djefry W. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101432

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian I. Umum, menjelaskan Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.³

Kegiatan di bidang perindustrian tentunya memerlukan dukungan dari korporasi sebagai badan usaha atau badan hukum. Peran korporasi diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila korporasi melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dalam memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang memanfaatkan hasil pengolahan industri.

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian I. Umum.

sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁴

Tahapan dalam proses peradilan pidana ialah: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Penyidikan merupakan salah satu tahapan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan berdasarkan bukti tersebut dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana, khususnya di bidang perindustrian.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang telah diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pemeriksaan bukti-bukti berkaitan dengan tindak pidana di bidang perindustrian yang melibatkan korporasi diarahkan pada adanya perbuatan sengaja atau karena kelalaian untuk tidak memenuhi kewajiban menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) termasuk spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan.

Penyidikan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya dalam hukum acara pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang perindustrian agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh industri.

Korporasi sebagai badan usaha atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan harus segera diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada dapat dibuktikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka sanksi pidana dapat

dikenakan baik terhadap korporasi maupun pengurusnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana perindustrian yang dilakukan oleh Korporasi?
2. Bagaimanakah tata cara melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

C. METODE PENELITIAN

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Skripsi ini. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka penulis melakukan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Perindustrian Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Pembahasan materi mengenai penyidikan atas tindak pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, memerlukan penjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana perindustrian yang apabila diduga dilakukan baik oleh orang perorangan atau korporasi dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengatur dalam Pasal

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 90.

⁵Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 141.

120 ayat (1) dan (2) perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf (b);
2. Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf (b).

Pasal 121 menyatakan: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

Penting untuk diketahui isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 53 ayat:

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
 - b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) (2) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh orang atau korporasi dalam

memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

2. Adanya perbuatan karena kelalaian oleh orang atau korporasi dalam memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
3. Pemberlakuan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap orang peorangan maupun Korporasi, tetapi untuk korporasi tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar. Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana.⁶

B. Tata Cara Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Penyidikan atas tindak pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dimaksudkan untuk untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan bukti tersebut tentunya dapat menerangkan mengenai peristiwa pidana yang terjadi sehingga tersangka tindak pidana dapat ditemukan.

Penyidikan terhadap tindak pidana perindustrian dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-

⁶ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 89-90.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Penyidikan Pasal 119 ayat:

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- f. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti

dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁷
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengenai Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 119, maka dapat dipahami antara penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dan koordinasi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup guna mengungkapkan dengan terang peristiwa

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Penyidikan Pasal 119.

pidana perindustrian yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.⁸

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengatur mengenai Standardisasi Industri, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 50 ayat:

- (1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
- (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51 ayat:

- (1) Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.
- (3) Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.

Pasal 52 ayat:

- (1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.
- (2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. peningkatan daya saing; dan/atau
 - d. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
- (3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.
- (5) Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.
- (6) Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

- a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;
- b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau
- b. spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Pasal 53 ayat:

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau

⁸ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 89-90.

⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal. 23.

b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

Pasal 54 Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri.

Pasal 55 Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

Pasal 56 Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 57 ayat:

- (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.
- (2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.
- (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 58 Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

- a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
- b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 59 Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 60 ayat:

- (1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha Industri.

Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ternyata bukan hanya sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi berkaitan dengan pelanggaran atas kewajiban untuk memenuhi Standardisasi Industri yang diselenggarakan dalam wujud SNI, tetapi dapat juga dikenakan sanksi administrasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hal ini menunjukkan pentingnya standarisasi industri dalam wujud SNI untuk menjamin tersedianya produksi barang dan/atau jasa yang terjamin kualitasnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 50 sampai dengan Pasal 61, maka standarisasi Industri yang diselenggarakan dalam wujud SNI (Standar Nasional Indonesia) tentunya mampu menjamin adanya kepastian hukum mengenai peningkatan kualitas produksi barang dan/atau jasa industri yang aman, sehat bagi manusia termasuk hewan dan tumbuhan serta dapat menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan kualitas produksi barang dan/atau jasa industri dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan peningkatan daya saing serta peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perindustrian merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang perlu dilakukan untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korporasi khususnya berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian korporasi dalam kegiatan memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana di bidang perindustrian oleh korporasi yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya apabila korporasi dengan sengaja atau karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2. Penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dilakukan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

B. SARAN

1. Pemerintah melalui kementerian perindustrian perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perindustrian, khususnya mengenai kewajiban untuk memenuhi standarisasi industri dalam wujud SNI dalam memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.
2. Untuk membantu mengungkapkan bukti-bukti mengenai peristiwa pidana perindustrian, maka harus memerlukan dukungan kerjasama dan koordinasi antara penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dan dukungan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau laporan apabila mengetahui adanya barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed.1. Cetakan ke- 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nazution AZ., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana* (Sebuah Catatan Khusus), Cetakan I. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat. PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.